



**PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR**

**P U T U S A N
NOMOR : 131-K/PM III-16/AD/IX/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUSLIMIN
Pangkat/NRP	: Serda / 31990244920579
Jabatan	: Ba Kesdam VII/Wrb
Kesatuan	: Kesdam VII/Wrb
Tempat dan tanggal lahir	: Ujung Pandang, 13 Mei 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Cendrawasih Asrama Mattoangin Barak B1 No. 3 Makassar.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/6 Makassar Nomor : BP-11/A-11/IV/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/233/V/2016 tanggal 16 Mei 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/66a /IX/2016 tanggal 2 September 2016

3. Surat tanda terima panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 66a /IX/2016 tanggal 2 September 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai“.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM



b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : penjara selama 4 **(Empat) bulan.**

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat:

- 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Urdal Situud Kesdam VII/Wrb sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 an. Serda Muslimin NRP 31990244920579.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, di Ma Kesdam VII/Wrb, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari“. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secata A Malino di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, lalu Terdakwa mengikuti Dikjur Kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan kemudian ditempatkan di Kesdam VII/Wrb. Pada bulan September 2011 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secata Reguler di Ajendam VII/Wrb, kemudian Terdakwa mengikuti Pusdikkes di Kramat Jati Jakarta Timur selama 3,5 bulan lalu ditempatkan di Kesdam VII/Wrb. Pada tahun 2012 sampai bulan Juli 2013 sampai sekarang Terdakwa di tugaskan kembali di Kesdam VII/Wrb dengan pangkat terakhir Serda NRP 31990244920579.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2016 Kakesdam VII/Wrb menerima surat dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor B/59/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 perihal pelaksanaan eksekusi terhadap Terdakwa karena Putusan kedua perkara pidana yang dilakukan Terdakwa telah berkekuatan hukum tetap.

c. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penggelapan pasal 378 KUHP yaitu :

- Yang pertama pada tanggal 8 Juli 2011 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan Nomor PUT/118-K/PM III-16/AD/IX/2013 tanggal 10 Pebruari 2014 dengan putusan pidana 8 bulan penjara dan Putusan Banding Nomor PUT/76-K/PMT III/BDG/AD/V/2014 tanggal 25 Juni 2014 dengan Putusan pidana : menguatkan putusan tingkat pertama serta telah berkekuatan hukum tetap Nomor : AMKHT/118-K/PM III-16/AD/IX/2014 tanggal 21 September 2014.

- Yang kedua pada tanggal 26 Nopember 2011 dan sudah menjalani sidang di Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor



PUT/159-K/PM III-16/AD/XI/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 dengan putusan pidana 1 tahun 4 bulan dan Putusan Banding Nomor PUT/73-K/PMT III/BDG/AD/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 dengan putusan pidana 10 bulan serta Putusan Kasasi Nomor PUT MARI Nomor 271K/MIL/2014 tanggal 22 Oktober 2014 dengan Putusan pidana Permohonan Kasasi ditolak dan telah berkekuatan hukum tetap Nomor APIK/159-K/PM III-16/AD/IV/2015 tanggal 8 April 2015

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 Kakesdam VII/Wrb memerintahkan Kaurpam Kapten Ckm Hamzah untuk membuat surat perintah pelaksanaan eksekusi terhadap Terdakwa dan melakukan Rikkes di PPBPAD sebagai syarat untuk menjalani pidananya di Masmil Makassar, Keesokan harinya Kamis tanggal 21 Januari 2016 Kaurpam Kapten Ckm Hamzah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2016 Kaurpam koordinasi dengan staf PPBPAD menanyakan hasil Rikkes Terdakwa, namun ternyata Terdakwa belum melaksanakan Rikkes.

e. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha menghubungi melalui hp Terdakwa namun tidak aktif dan mencari Terdakwa di rumahnya, tetapi tidak diketemukan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2016 sekira pukul 22.15 Wita Terdakwa ke kantor Otmil III-16 Makassar untuk koordinasi tentang pelaksanaan eksekusi terhadap dirinya dan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa menyerahkan diri ke Kesdam VII/Wrb, selanjutnya Terdakwa dikawal oleh Kaurpam Kesdam VII/Wrb langsung ke otmil III-16 Makassar untuk menjalani pidana di Masmil Makassar.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kesdam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Kakesdam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secaa berturut-turut dalam waktu damai.

h. Bahwa Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dan menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Kesdam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan memberikan keterangan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.



- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Danial Pani.
Pangkat/NRP : Lettu Ckm / 21950236801274. (Kapten tmt.01-04-2016)
Jabatan : Paurdal Situud.
Kesatuan : Kesdam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir : Bulukumba, 31 Desember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : BTN Asabri Blok A 8 No. 2 Jln. Monconloe Lappara Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 berdinan di kesatuan Kesdam VII/Wrb dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2016 Saksi mendengar Terdakwa akan dieksekusi, kemudian Terdakwa dinyatakan Kaurpam meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam VII/Wrb.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa diperintahkan untuk rikkes.
4. Bahwa Saksi tahu Terdakwa tanggal 25 Januari 2016 tidak masuk dinas sesuai Absen di kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan.
6. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 Saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang berada di Jakarta untuk mencari ULP buat dibawa ke Masmil, namun Saksi tidak memerintahkan Terdakwa untuk kembali.
7. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Saksi menelpon Terdakwa kembali dan bertanya, Terdakwa mengatakan masih di Jakarta dan akan menghadap Kakesdam VII/Wrb.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa anggota Saksi di Urdal termasuk orang yang transit dan mempunyai tugas khusus serta Saksi sudah sampaikan bebas apel pagi dan siang, sedangkan absen yang membuat Provoost yang berada di Urpam satuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa atau kesatuan Kesdam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang dan wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang atau dalam waktu damai

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2



Nama lengkap : Jafaruddin
Pangkat/NRP : Serka/3900276050669.
Jabatan : Baurpam Situud
Kesatuan : Kesdam VII/Wrb.
Tempat dan tanggal lahir : Gowa, 20 Juni 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Asrama II Kesdam
VII/Wrb Blok A No. 4 Makassar .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 berdinis di Kesatuan Kesdam VII/Wrb, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam VII/Wrb sejak tanggal 25 Januari 2016 dan sekira tanggal 9 April 2016 Terdakwa kembali dengan menyerahkan diri kekesatuan.
3. Bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2013 Terdakwa pernah melakukan perbuatan penggelapan mobil yang telah diputus oleh Pengadilan, sedangkan sementara ini Terdakwa melaksanakan pidananya di Masmil.
4. Bahwa pada awalnya Terdakwa diperintah Kaurpam atas nama Kapten Ckm Hamzah untuk melaksanakan eksekusi terhadap Terdakwa dan melakukan Rikkes di PPBPAD sebagai syarat untuk menjalani pidananya di Masmil Makassar, kemudian pada tanggal 21 Januari 2016 Terdakwa melaksanakan Rikkes dan selanjutnya tanggal 23 Januari 2016 Terdakwa tidak masuk dinas.
5. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan di kesatuan dengan mengajukan permohonan tertulis di buku korp rapor di Urdal kepada Kasi Tuud, lalu ke Waka dan terakhir Kakesdam VII/Wrb.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa banyak hutang karena ada 2 (dua) orang anggota masyarakat datang melapor kepada Saksi di kantor dan alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam VII/Wrb karena ada Surat perintah untuk melaksanakan eksekusi.
7. Bahwa pihak kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa dan Saksi mencari Terdakwa di jalan g. Merapi dan di rumah Terdakwa di Makassar, tetapi tidak diketemukan. Kemudian Terdakwa pernah menelpon Saksi tetapi setelah Saksi telepon kembali Terdakwa Hpnya tidak aktif.
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam VII/Wrb sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau kurang lebih 3 (tiga) bulan.
9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.



Adapun hal yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa bukan melakukan penggelapan, tetapi yang sebenarnya penipuan bukan mobil melainkan uang yang pertama sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata A Malino di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Kesda VII/Wrb selanjutnya pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdikkes di Kramat Jati Jakarta Timur setelah itu ditempatkan di Kesda VII/Wrb dan dipindahkan di Denkesyah Palu sampai dengan bulan Juli 2013, kemudian ditugaskan kembali di Kesda VII/Wrb dengan pangkat terakhir Serda NRP 31990244920579 sampai sekarang.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2011 pernah melakukan tindak pidana penipuan sebanyak 2 (dua) kali dan telah disidangkan dan dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan dan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sesuai putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2016 diberitahukan secara lisan oleh Kaurpam atas nama Kapten Ckm Hamzah, agar Terdakwa segera melaksanakan eksekusi putusan perkara penipuannya.

4. Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan untuk Rikkes, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan Rikkes karena belum menerima Surat Perintahnya sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2016.

5. Bahwa Terdakwa dari sejak tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2016 masih berada di Makassar, tetapi tidak masuk dinas dan sejak tanggal 25 Januari 2016 di absen Terdakwa ditulis dengan "TK".

6. Bahwa Terdakwa pernah menjelaskan kepada Kaurpam untuk membayar ULP sebesar Rp. 25.000.- (Dua puluh lima ribu rupiah) di Masmil Terdakwa belum ada uang karena gaji Terdakwa kurang, tetapi Kaurpam mengatakan : "Laksanakan dulu !" dan Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut.

7. Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan menumpang kapal laut dari Makassar dengan tujuan Jakarta selama 2 (dua) hari untuk bertemu dengan keluarga.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan bagi setiap anggota di kesatuan dengan cara mengisi buku korp raport dan diteruskan kepada Kepala Bagian, Kepala seksi, lalu Waka dan terakhir Kepala Kesda VII/Wrb, namun Terdakwa tidak melaksanakannya karena alasan pernyataan Kaurpam atas nama Kapten Ckm Hamzah.



9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan pernah memberitahukan tentang keberadaannya melalui handphone kepada Bintara Pelatih atas nama Serma Arif dan Serma Arif menyuruh Terdakwa kembali ke kesatuan.

10. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah sepupu Terdakwa di Jakarta Utara selama 38 (tiga puluh delapan) hari membantu keluarga Terdakwa membawa mobil dan Terdakwa tidak mendapatkan uang.

11. Bahwa Terdakwa pernah di telepon Mayor Ckm Priyarjo untuk kembali ke kesatuan yang dijanjikan akan memberitahukan Kakesdam VII/Wrb masalah ULPnya Terdakwa.

12. Bahwa pada malam hari tanggal 9 April 2016 Terdakwa dengan menggunakan pesawat dari Jakarta dan setelah kembali di Makassar Terdakwa langsung menghadap Kaurpam, selanjutnya Kaurpam atas perintah Kakesdam menyerahkan Terdakwa untuk menjalani pidananya atas perkara pidana penipuan di Masmil Makassar.

13. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan baik Terdakwa maupun kesatuan Kesdam VII/Wrb sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/perang, termasuk wilayah NKRI dalam keadaan damai.

14. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam VII/Wrb sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 atau selama 44 (Empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat:

- 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Urdal Situud Kesdam VII/Wrb sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 an. Serda Muslimin NRP 31990244920579.

Yang telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata A Malino di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Kesdam VII/Wrb selanjutnya pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdikkes di Kramat Jati Jakarta Timur setelah itu ditempatkan di Kesdam VII/Wrb dan dipindahkan di Denkesyah Palu sampai dengan bulan Juli 2013, kemudian ditugaskan kembali di Kesdam VII/Wrb dengan pangkat Serda NRP 31990244920579 sampai sekarang.



2. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Kaurpam atas nama Kapten Ckm Hamzah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan di PPBPAD Makassar sebagai persyaratan untuk pelaksanaan eksekusi terhadap Terdakwa karena putusan kedua perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa sesuai putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai perintah Kaurpam atas nama Kapten Ckm Hamzah, karena Terdakwa belum menerima Surat Perintah.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2016 Saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Kakesdam VII/Wrb dan sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan 1 Pebruari 2016 Terdakwa masih berada di Makassar .
5. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2016 pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa atas perintah Kakesdam VII/Wrb dan Saksi-2 pernah mencari Terdakwa di rumahnya dan tempat-tempat dimana Terdakwa sering berkumpul di daerah Makassar tetapi tidak diketemukan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah menjelaskan kepada Kaurpam untuk membayar ULP sebesar Rp. 25.000.- (Dua puluh lima ribu rupiah) di Masmil Terdakwa belum ada uang karena gaji Terdakwa kurang, tetapi Kaurpam mengatakan :”Laksanakan dulu !” dan Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan berada di rumah sepupu Terdakwa di Jakarta Utara dan selama 38 (tiga puluh delapan) hari Terdakwa membantu keluarga Terdakwa membawa mobil, tetapi Terdakwa tidak mendapatkan uang.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Saksi-1 pada tanggal 2 Pebruari 2016 menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang berada di Jakarta dan 2 (dua) minggu kemudian Saksi-1 menghubungi kembali menggunakan telepon Terdakwa mengatakan akan menghadap Kakesdam dan alasannya mencari ULP untuk dibawa ke Masmil.
9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 April 2016 kembali ke kesatuan Kesdam VII/Wrb dengan menyerahkan diri dan pada tanggal 11 April 2016 Terdakwa menghadap Kaurpam, kemudian Terdakwa diserahkan ke Otmil III-16 Makassar dan dibawa ke Masmil Makassar untuk menjalani pidana perkara penipuan yang dilakukan Terdakwa.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Kesdam VII/Wrb tanpa ijin yang sah dari Kakesdam VII/Wrb atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan satuan Terdakwa maupun kesatuan Kesdam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang dan wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan aman/damai.



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" dan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- **Unsur pertama** : **"Militer"**
- **Unsur kedua** : **"Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
- **Unsur ketiga** : **"Dalam waktu damai"**
- **Unsur keempat** : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama **"Militer"**

- Yang dimaksud Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para wajib militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

- Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata A Malino di Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Dikjur Kesehatan di Pusdikkes Kramat Jati Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Kesda VII/Wrb selanjutnya pada tahun 2012 mengikuti pendidikan Secaba



Reguler di Pusdikkes di Kramat Jati Jakarta Timur setelah itu ditempatkan di Kesdam VII/Wrb dan dipindahkan di Denkesyah Palu sampai dengan bulan Juli 2013, kemudian ditugaskan kembali di Kesdam VII/Wrb dengan pangkat Serda NRP 31990244920579 sampai sekarang.

b. Bahwa benar Terdakwa menghadiri sidang memakai pakaian dinas militer TNI-AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota TNI-AD yang lainnya dengan pangkat Sersan Dua dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama yaitu :**"Militer"** telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**.

- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 Terdakwa diperintahkan oleh Kaurpam atas nama Kapten Ckm Hamzah untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan di PPBPAD Makassar sebagai persyaratan untuk pelaksanaan eksekusi terhadap Terdakwa karena putusan kedua perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa sesuai putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar telah berkekuatan hukum tetap.



b. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai perintah Kaurpam atas nama Kapten Ckm Hamzah, karena Terdakwa belum menerima Surat Perintah.

c. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2016 Saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dari Kakesdam VII/Wrb dan sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan 1 Pebruari 2016 Terdakwa masih berada di Makassar. Kemudian Terdakwa pergi dengan menumpang kapal laut dari Makassar dengan tujuan Jakarta selama 2 (dua) hari untuk bertemu dengan keluarga.

d. Bahwa benar pada tanggal 26 Januari 2016 pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa atas perintah Kakesdam VII/Wrb dan Saksi-2 pernah mencari Terdakwa di rumahnya dan tempat-tempat dimana Terdakwa sering berkumpul di daerah Makassar tetapi tidak diketemukan dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

e. Bahwa benar Terdakwa pernah menjelaskan kepada Kaurpam untuk membayar ULP sebesar Rp. 25.000.- (Dua puluh lima ribu rupiah) di Masmil Terdakwa belum ada uang karena gaji Terdakwa kurang, tetapi Kaurpam mengatakan :”Laksanakan dulu !” dan Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut.

f. Bahwa benar Terdakwa selama pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan berada di rumah sepupu Terdakwa di Jakarta Utara dan selama 38 (tiga puluh delapan) hari Terdakwa membantu keluarga Terdakwa membawa mobil, tetapi Terdakwa tidak mendapatkan uang.

g. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Saksi-1 pada tanggal 2 Pebruari 2016 menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sedang berada di Jakarta dan 2 (dua) minggu kemudian Saksi-1 menghubungi kembali menggunakan telepon Terdakwa mengatakan akan menghadap Kakesdam dan alasannya mencari ULP untuk dibawa ke Masmil.

h. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan satuan Terdakwa maupun kesatuan Kesdam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Kesdam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang .

. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu : **“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”**. telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga **“Dalam waktu damai”**.

Yang dimaksud dengan **“Dalam waktu damai”** adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.



Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kakesdam VII/Wrb, baik Terdakwa maupun kesatuan Kesdam VII/Wrb tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah wilayah Sulawesi Selatan dalam keadaan aman dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan darurat perang atau perang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu : **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Unsur keempat **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM).Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016 atau selama kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut.

b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai, lebih lama dari tiga puluh hari.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



1. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan untuk pergi meninggalkan dinas tanpa ijin merupakan sifat yang mengganggalkan tugas dan kurang memahami akan pengabdian sebagai seorang prajurit TNI, disamping itu Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas karena kurang mentaati perintah yang diberikan atasannya dan tidak disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mempunyai sifat cenderung mengabaikan aturan yang berlaku dilingkungan militer.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat berakibat pada terganggunya tugas pokok satuan dan mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya di kesatuan Kesda VII/Wrb.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hal - hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai prajurit telah melanggar Sapta Marga sesuai Marga ke-2, 3, 5, 7 dan Sumpah Prajurit poin ke-2, 3 dan 4.
2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali oleh Dilmil III-16 Makassar dalam perkara penipuan sesuai Putusan Nomor : 118-K/PM III-16/AD/IX/2013 tanggal 10 Pebruari 2014 dan Putusan Nomor : 159-K/PM III-16/AD/XI/2013 tanggal 13 Pebruari 2014
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan mencemarkan nama baik kesatuan Kesda VII/Wrb dalam pandangan masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari beberapa aspek yaitu antara lain dari segi yuridis bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatannya dan tujuan Undang-undang adalah untuk menegakkan hukum agar yang bersangkutan sadar bahwa setiap pelanggaran sekecil apapun bagi prajurit harus ditindak dan mempunyai sanksi apalagi melakukan yang tergolong kejahatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu meninggalkan dinas tanpa ijin hal ini akan sangat berpengaruh kepada tugas pokok satuan, sehingga siapa saja yang bersalah harus dihukum termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dilihat dari segi filosofis bahwa pasal yang dilanggar oleh Terdakwa adalah termasuk sangat diwaspadai karena filosofi dari pasal ini menghendaki setiap prajurit dan setiap saat agar siap siaga dan siap digerakkan dalam medan pertempuran serta siap melaksanakan tugas-tugas tambahan yang setiap saat situasi berkembang untuk menerima perintah dari atasan/Komandan dalam menjaga kedaulatan Negara. Oleh karena itu prajurit adalah manusia yang terlatih dengan dibekali



senjata dan beladiri untuk mempertahankan diri dari musuh. Untuk itulah prajurit tidak boleh sembarangan pergi dengan tanpa seijin komandan atau atasan yang berwenang agar kehidupannya tidak disalahgunakan dan membahayakan dirinya, satuan dan Negara karena itu kehidupan prajurit yang dituntut disiplin yang tinggi, keras dan bertanggung jawab serta dituntut dedikasi yang tinggi harus tertanam dalam jiwanya, maka jika tidak selayaknya prajurit tersebut harus dipisahkan dari kehidupan keprajuritan.

Bahwa jika ditinjau dari sosiologis (terutama kehidupan masyarakat militer) yang merupakan masyarakat terlatih yang diharapkan mempunyai mental dan daya tahan yang tinggi dalam menghadapi situasi, maka perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dalam sekian waktu lamanya menunjukkan betapa rendah kadar disiplin dan taanggung jawabnya baik terhadap dirinya sendiri maupun satuannya, kemudian sudah pernah dijatuhi pidana sebanyak 2 (dua) kali oleh Dilmil III-16 Makassar dalam perkara penipuan sebagaimana telah diungkapkan dalam fakta di persidangan, namun Terdakwa tidak jera dan cenderung mengabaikan dan tidak memperdulikan. Demikian juga satuan telah direpotkan dengan perbuatan Terdakwa yang berulang kali melakukan tindak pidana, seharusnya Terdakwa melaksanakan tugasnya dengan baik agar tugas pokok satuan dapat berhasil bukan sebaliknya dan apabila hal ini tidak diambil tindakan tegas pasti dapat mempengaruhi dan menurunkan moril prajurit lain yang sudah baik dikesatuannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan prajurit lainnya dan tidak layak dipertahankan dalam dinas Militer atau diberhentikan dengan tidak hormat.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat:

- 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Urdal Situud Kesdam VII/Wrb sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 an. Serda Muslimin NRP 31990244920579.

Barang bukti berupa surat tersebut di atas merupakan petunjuk dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan sejak dari semula telah menjadi satu dalam berkasnya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu ditahan, karena dalam pemeriksaan di sidang Terdakwa sedang menjalani eksekusi/pelaksanaan pidananya di Masmil.
- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muslimin, Serda NRP 31990244920579, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (Enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat:
 - 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi Urdal Situud Kesdam VII/Wrb sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 an. Serda Muslimin NRP 31990244920579.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumban Radja, SH., Letkol Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua dan Maryanto Bandji, SH., M.H Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P serta Sultan, SH. Letkol Chk NRP. 11980017750771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Moch. Iswadi ,SH Mayor Chk NRP 2920050550670 dan Panitera Erna Dwi Astuti, Peltu (K) NRP 21930148301271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.
M.P Lumban Radja, S.H.
Letkol Chk NRP 34167

Hakim Anggota I

Ttd.
Maryanto Bandji S.H., M.H.
Letkol Laut (KH). 12482/P

Hakim Anggota II

Ttd.
Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP.11980017750771

Panitera

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP 11030011271278